

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Hukuman adalah suatu pengertian umum dan lebih luas, yaitu sebagai suatu sanksi yang tidak mengenakan yang sengaja ditimpakan kepada seseorang. Sedangkan pidana merupakan suatu pengertian khusus yang berkenaan dengan sanksi dalam hukum pidana. Walaupun ada juga persamaannya dengan pengertian umum, yaitu sebagai suatu sanksi yang berupa tindakan yang menderitakan atau suatu nestapa.<sup>1</sup>

Hukuman mati merupakan salah satu sanksi tertinggi dalam sistem hukum pidana Indonesia yang diterapkan untuk pelaku kejahatan berat, seperti pembunuhan berencana, terorisme, dan kejahatan korupsi yang mengakibatkan kerugian negara besar. Dalam praktiknya, terdapat kecenderungan pengadilan untuk mengurangi hukuman mati menjadi hukuman penjara berdasarkan pertimbangan hukum tertentu, terutama dengan mempertimbangkan asas kemanusiaan dan rehabilitasi. Putusan Nomor 813 K/Pid/2023 menjadi salah satu contoh terkini di mana hakim memutuskan untuk tidak menjatuhkan hukuman mati meskipun dakwaan mengarah pada tindak pidana berat.

Pembunuhan dengan berencana (pasal 340) KUHP Barang siapa sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam, karena pembunuhan dengan rencana (*moord*), dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup

---

<sup>1</sup> Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia dari retribusi ke*

atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun. Isi pasal ini sama saja dengan pasal 338 yang berbunyi:

“Barang siapa sengaja merampas nyawa orang lain, diancam, karena pembunuhan, dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”

Hanya bedanya, kalau pelaksanaan pembunuhan yang dimaksud dengan pasal 338 itu dilakukan seketika pada waktu timbulnya niat, sedangkan dalam pasal 340 ini pelaksanaan pembunuhan itu ditanggungkan setelah niat itu timbul, untuk mengatur rencana, cara bagaimana pembunuhan itu akan dilaksanakan

Hukuman mati telah lama menjadi topik perdebatan dalam sistem hukum pidana Indonesia karena merupakan sanksi tertinggi yang dihadirkan sebagai bentuk pembalasan terhadap kejahatan yang dianggap sangat berat. Di Indonesia, penerapan hukuman mati tidak hanya diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), khususnya dalam ketentuan mengenai tindak pidana pembunuhan berencana (misalnya, Pasal 340 KUHP), tetapi juga dipengaruhi oleh berbagai peraturan lain seperti Undang-Undang No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan, yang mengatur mekanisme remisi dan rehabilitasi,

Penerapan hukuman mati terutama ditujukan untuk kejahatan-kejahatan berat seperti pembunuhan berencana, terorisme, dan tindak pidana lain yang dianggap mengancam tatanan serta keselamatan masyarakat dan negara. Secara normatif, sanksi tersebut diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), khususnya pada ketentuan yang mengatur tindak pidana pembunuhan berencana (misalnya, Pasal 340 KUHP). Namun, dalam perkembangannya, muncul dinamika di mana sebagian putusan pengadilan cenderung mengurangi

ancaman hukuman mati, menggantikannya hukuman dengan penjara seumur hidup. Pergeseran ini mencerminkan perubahan paradigma penegakan hukum yang tidak semata-mata bersifat *retributive*.

Di samping KUHP, terdapat pula peraturan perundang-undangan lain yang memberikan dasar bagi mekanisme pengurangan hukuman mati. Undang-Undang No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan mengatur remisi dan rehabilitasi narapidana, sehingga membuka peluang bagi substitusi sanksi yang lebih ringan apabila terdapat faktor pemberingan.

Dalam konteks inilah, Putusan Nomor 813 K/Pid/2023 muncul sebagai contoh penting.<sup>2</sup> Pada putusan tersebut, meskipun terdakwa dihadapkan pada dakwaan kejahatan berat yang secara tradisional dapat dijatuhi hukuman mati, hakim memilih untuk mengurangi ancaman hukuman tersebut menjadi hukuman penjara seumur hidup. Keputusan ini tidak hanya didasarkan pada evaluasi bukti dan fakta kasus, tetapi juga mempertimbangkan faktor-faktor pemberingan seperti penyesalan terdakwa, kerja sama dengan pihak penyidik, serta penerapan asas proporsionalitas dan nilai-nilai kemanusiaan. Demi memberikan keadilan kepada korban, hukuman mati terlihat sebagai keputusan yang pantas. Hukuman tersebut menjadi semakin logis mengingat Ferdy Sambo, sebagai pelaku pembunuhan berencana, adaah seorang penegak hukum yang semestinya bertugas melindungi masyarakat<sup>3</sup>.

Penggunaan hukuman mati sebagai sanksi tertinggi dalam sistem peradilan pidana Indonesia telah lama menjadi topik perdebatan, terutama dalam kasus kejahatan berat yang menimbulkan kerugian besar dan mengancam ketertiban umum.

---

<sup>2</sup> Putusan Nomor 813 K/Pid/2023, diunduh melalui <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaee455b5b243ef29e1d313132383336.html>, diakses pada 12 Februari Pukul 20.32 WIB

<sup>3</sup> Khairullah Al Mujtaba, "Analisis Hukum Dampak Putusan Kasus Pidana Pembunuhan Berencana terhadap Proses Peradilan di Indonesia saat ini dan kedepan", Tesis Fakultas Hukum, UNISSULA, 2023.

Secara normatif, hukuman mati diatur melalui ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), khususnya pada pasal-pasal yang mengatur tindak pidana seperti pembunuhan berencana. Meskipun demikian, dalam praktik penegakan hukum, tidak semua kasus kejahatan berat mengakibatkan dijatuhkannya hukuman mati. Hakim memiliki ruang diskresi untuk mempertimbangkan berbagai faktor mitigasi yang dapat menurunkan ancaman hukuman mati dan menggantikannya dengan hukuman penjara seumur hidup.

Dalam konteks ini, pertimbangan hukum hakim menjadi aspek krusial untuk memahami bagaimana hakim menafsirkan dan menerapkan ruang interpretatif dari peraturan perundang-undangan. Putusan Nomor 813 K/Pid/2023 menjadi salah satu contoh nyata di mana hakim melakukan evaluasi mendalam terhadap unsur-unsur kejahatan berat serta faktor-faktor pemberingan, seperti penyesalan terdakwa dan kerja sama dengan penyidik, dalam mengambil keputusan untuk mengurangi hukuman mati. Analisis terhadap putusan tersebut penting untuk mengetahui dasar pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim, apakah didasarkan pada evaluasi fakta secara objektif, penerapan asas keadilan, atau mekanisme mitigasi lainnya.<sup>4</sup>

Pentingnya kajian ini juga didorong oleh kebutuhan untuk memastikan bahwa penerapan sanksi pidana tidak hanya bersifat tegas dan represif, tetapi juga proporsional dengan mempertimbangkan kondisi faktual yang menyertainya. Dengan demikian, penelitian ini berupaya mengungkap secara mendalam bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Nomor 813 K/Pid/2023 mencerminkan ruang interpretatif hukum pidana dalam menghadapi kejahatan berat. Studi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi penyempurnaan praktik peradilan, dengan memberikan acuan bagi hakim dan praktisi hukum dalam menerapkan

---

<sup>4</sup> Sugiharto, H. *Metodologi Hukum: Pendekatan Normatif dan Studi Kasus* (Edisi Revisi), Andi, Yogyakarta, 2019, h.120-135.

mekanisme pengurangan hukuman mati secara konsisten dan rasional.<sup>5</sup>

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menjadi pedoman dalam substansi hukum pidana materiil. Dalam mengadili perkara pidana, hakim diwajibkan untuk menegakkan hukum dan keadilan. Jika terjadi pertentangan antara keduanya, hakim harus mengutamakan keadilan. Ini mencerminkan semangat pembaruan hukum pidana yang telah lama diharapkan oleh masyarakat Indonesia. Beberapa permasalahan dalam KUHP sebelumnya seringkali muncul karena hakim mengambil keputusan yang bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat, akibat penerapan hukum yang terlalu kaku dan tidak mencerminkan nilai-nilai luhur bangsa<sup>6</sup>.

Berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor: 813 K/Pid/2023. Dalam perkara ini terdakwa melanggar Pasal 340 KUHP juncto Pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUHP, dan melanggar Pasal 49 juncto Pasal 33 Undang - Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUHP. Dalam putusan hakim Mahkamah Agung telah membatalkan hukuman mati bagi terdakwa, dan hakim memutuskan terdakwa dikenakan sanksi pidana penjara selama seumur hidup

Berdasarkan latar belakang diatas, Penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai apa yang menjadi dasar hukum dan pertimbangan Hakim dalam memutus perkara tersebut dengan pidana penjara seumur hidup dalam Putusan Nomor 813 K/Pid/2023 dengan melakukan penelitian untuk Skripsi yang

---

<sup>5</sup> **Jurnal Evaluasi Putusan Pidana**. "Evaluasi Penerapan Pengurangan Hukuman Mati dalam Putusan Pengadilan di Indonesia", Vol. X, No. Y, 2022. h.12-34.

<sup>6</sup> Muchlas R.S. Muksin, "Tujuan Pemidanaan dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia", **Jurnal Sapientia et Virtus**, 8,8, Maret 2023, h.244-245.

berjudul **“PENERAPAN PENGURANGAN HUKUMAN MATI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA” (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 813 K/Pid/2023)**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan Uraian Latar Belakang diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaturan hukum pidana di Indonesia terkait pengurangan hukuman mati ?
2. Bagaimana penerapan hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Dalam Pengurangan Hukuman Mati pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 813 K/Pid/2023 ?
3. Bagaimana pertimbangan hukum hakim terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Dalam Pengurangan Hukuman Mati pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 813 K/Pid/2023 ?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk Mengetahui pengaturan hukum pidana di Indonesia terkait pengurangan hukuman mati. Tujuannya mencakup pengenalan dasar-dasar hukum, prinsip-prinsip normatif, serta kerangka peraturan-undangan yang mendasari kebijakan pengurangan hukuman mati.
2. Untuk Mengetahui penerapan hukum terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan berencana dalam konteks pengurangan hukuman mati berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 813 K/Pid/2023.

3. Untuk Mengetahui pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim dalam memberikan pengurangan hukuman mati kepada pelaku tindak pidana pembunuhan yang direncanakan pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 813 K/Pid/2023.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna baik secara teoritis maupun secara praktis :

##### **1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini memberikan kontribusi teoretis yang signifikan dengan memperkaya literatur hukum pidana melalui analisis mendalam terhadap pengaturan hukum yang mengatur pengurangan hukuman mati bagi pelaku kejahatan berat. Dengan mengkaji secara sistematis ketentuan-ketentuan dalam KUHP, terutama Pasal 340 yang mengatur pembunuhan berencana, serta peraturan pelengkap seperti Undang-Undang No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan dan UUD 1945, penelitian ini mengungkap ruang interpretatif yang ada dalam sistem hukum pidana Indonesia untuk mengurangi ancaman hukuman mati.

##### **2. Manfaat Praktis**

Secara praktis, penelitian ini menawarkan panduan dan rekomendasi yang konkrit bagi hakim, praktisi hukum, dan pembuat kebijakan dalam menerapkan mekanisme pengurangan hukuman mati bagi pelaku kejahatan berat. Dengan melakukan analisis mendalam terhadap Putusan Nomor 813 K/Pid/2023, penelitian ini mengidentifikasi secara rinci faktor-faktor mitigasi yang telah

dipertimbangkan oleh hakim seperti tingkat kesengajaan, perencanaan kejahatan, dan elemen pemberingan seperti kerja sama penyidikan dan penyesalan terdakwa yang berkontribusi pada keputusan substitusi hukuman mati dengan hukuman penjara seumur hidup.

## **E. Definisi Operasional**

Definisi Operasional dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

### **1. Penerapan Hukum**

Penerapan hukum adalah proses implementasi dan eksekusi ketentuan perundang-undangan oleh lembaga peradilan dalam memberikan putusan pada suatu perkara.

Proses ini mencakup penafsiran norma hukum oleh hakim, penerjemahan dasar normatif ke dalam keputusan konkret, serta pengawasan pelaksanaan putusan oleh lembaga terkait.<sup>7</sup>

Dalam konteks Putusan Nomor 813 K/Pid/2023, penerapan hukum menggambarkan bagaimana norma-norma yang mengatur pengurangan hukuman mati diintegrasikan dalam putusan melalui evaluasi bukti dan pertimbangan hukum, serta bagaimana keputusan tersebut berdampak pada praktik penegakan hukum dan konsistensi sistem peradilan pidana.

### **2. Pengurangan Hukuman Mati**

Pengurangan hukuman mati adalah mekanisme hukum yang memungkinkan substitusi atau

---

<sup>7</sup> Sugiharto, H, *Loc.Cit.* h.120-125

penurunan ancaman hukuman mati dengan sanksi lain, seperti hukuman penjara seumur hidup, berdasarkan pertimbangan hukum tertentu. Proses ini melibatkan evaluasi menyeluruh atas faktor-faktor pemberingan, seperti penyesalan terdakwa, kerja sama dalam proses penyidikan, dan kondisi personal yang mendukung kemungkinan rehabilitasi.<sup>8</sup>

"Pengurangan" dalam penelitian ini didefinisikan sebagai mekanisme atau proses hukum di mana ancaman hukuman mati yang seharusnya dilakukan kepada pelaku kejahatan berat dikurangi atau disubstitusikan dengan sanksi alternatif, umumnya berupa hukuman penjara seumur hidup.

Proses pengurangan ini dilakukan berdasarkan pertimbangan yuridis yang meliputi evaluasi faktor-faktor mitigasi (seperti pengakuan dosa, kerja sama dengan penyidik, dan kondisi pribadi yang mendukung potensi rehabilitasi), penerapan asas keadilan, proporsionalitas, dan nilai-nilai kemanusiaan. Dengan demikian, "pengurangan" mengacu pada upaya hakim untuk menyesuaikan sanksi yang dijatuhkan agar lebih humanis tanpa mengabaikan beratnya tindak pidana yang dilakukan, sebagaimana tercermin dalam Keputusan Nomor 813 K/Pid/2023.

Selain itu, pengurangan hukuman mati didasari oleh penerapan asas keadilan, proporsionalitas, dan nilai kemanusiaan, yang mengharuskan putusan tidak hanya bersifat represif tetapi juga mempertimbangkan

---

<sup>8</sup> Laeif, H, *Teori Hukum Pidana* (Edisi 2), Angkasa, Bandung, 2018,.h.45-50.

potensi perubahan perilaku dan integrasi sosial pelaku kejahatan.<sup>9</sup>

Mekanisme ini berfungsi sebagai bentuk fleksibilitas dalam penegakan hukum untuk menyesuaikan sanksi dengan kompleksitas fakta dan nilai-nilai kemanusiaan yang berlaku. Mekanisme ini diterapkan melalui proses evaluasi yuridis yang melibatkan<sup>10</sup>:

a. Penilaian Faktor Mitigasi:

Hakim mempertimbangkan berbagai faktor pemberingan seperti penyesalan terdakwa, kerja sama dengan penyidik, serta kondisi personal dan sosial yang mendukung potensi rehabilitasi. Faktor-faktor ini menjadi dasar untuk mengubah ancaman hukuman mati menjadi hukuman yang lebih ringan secara proporsional.<sup>11</sup>

b. Penerapan Asas Keadilan dan Kemanfaatan:

Pengurangan dilakukan dengan menerapkan asas keadilan (*justice*) dan proporsionalitas dalam penjatuhan sanksi, sehingga sanksi yang diberikan tidak hanya bersifat retributif tetapi juga mempertimbangkan nilai-nilai kemanusiaan. Dengan demikian, pengurangan merupakan bentuk penyesuaian sanksi yang diambil untuk mencapai keadilan substantif tanpa mengabaikan beratnya tindak pidana yang dilakukan.

c. Dasar Normatif dan Yurisprudensial:

Proses pengurangan ini didasarkan pada interpretasi bersama antara ketentuan normatif yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan seperti KUHP, UU Pemasarakatan, dan UUD 1945 serta preseden yurisprudensi, misalnya dalam Keputusan Nomor 813 K/Pid/2023. Hakim menggunakan dasar hukum ini untuk menjustifikasi substitusi sanksi dengan

---

<sup>9</sup> Amnesty International. (2022). *Global Trends in the Abolition of the Death Penalty*. Retrieved from <https://www.amnesty.org/en/what-we-do/death-penalty/> (Diakses 10 Februari 2022, pada pukul 21.25 WIB).

<sup>10</sup> Sugiharto, H. *Loc.Cit.* h.120-125.

<sup>11</sup> Laeif, H, *Loc.cit.*, h.45-50.

mempertimbangkan seluruh aspek hukum dan nilai kemanusiaan yang relevan.

### **3. Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Kejahatan Berat)**

Pelaku kejahatan berat adalah individu atau entitas yang melakukan tindak pidana dengan tingkat keseriusan tinggi, di mana kejahatan yang dilakukan memiliki dampak besar terhadap keselamatan, keamanan, dan ketertiban masyarakat, Kategori ini mencakup tindak pidana seperti pembunuhan berencana

Simons dalam penjelasannya mendefinisikan pelaku tindak pidana yaitu seseorang yang dengan sengaja melakukan suatu tindak pidana yang saling berkaitan, dalam hal ini orang yang dengan kesengajaan atau ketidaksengajaan seperti yang disyaratkan didalam undang-undang dimana menimbulkan adanya efek negatif yang dimana menyimpang dari undang-undang atau dengan sadar melakukan tindakan yang dilarang, mengalpakan tindakan atau dengan perkataan lain merupakan orang yang memenuhi semua unsur- unsur suatu delik yang telah ditentukan didalam peraturan perundang- undangan, dimana terdapat suatu unsur-unsur subjektif maupun unsur-unsur objektif, tanpa memandang apakah keputusan tersebut untuk melakukan tindak pidana yang timbul dari dalam diri pelaku kejahatan atau muncul karena kesadaran oleh pihak ketiga.<sup>12</sup>

Dalam pasal 55 KUHP telah diatur mengenai pelaku tindak pidana itu dapat dibagi menjadi 4 (empat) golongan yaitu:

- 1) Seseorang yang melakukan sendiri dengan sadar tindak pidana (plegen) yaitu orang tersebut

---

<sup>12</sup> Lamintang, P.A.F, , *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997. h.194.

melakukan tindak pidana sendirian tidak ada seseorang yang membantu.

2) Seseorang yang menyuruh orang lain untuk mau melakukan tindak pidana (*doenplegen*) yaitu seseorang yang menyuruh orang lain melakukan tindak pidana, yang mana orang disuruh melakukan tindak pidana tersebut tidak mampu bertanggung jawab sehingga dalam hal ini orang yang menyuruh dapat di pidana sedangkan orang yang disuruh tidak dapat dipidana.

3) Seseorang yang turut melakukan tindak pidana (*medeplegen*), KUHP tidak memberi rumusan secara tegas siapa saja yang dikatakan turut melakukan perbuatan tindak pidana, sehingga dalam hal ini menurut doktrin untuk dapat dikatakan turut melakukan tindak pidana harus memenuhi dua syarat, yaitu :

Harus adanya kerjasama secara fisik, dan  
Harus ada kesadaran bahwa mereka satu sama lain bekerjasama dalam melakukan tindak pidana.

4) Seseorang yang dengan sengaja membujuk atau menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana (*uit lokken*) Syarat-syarat *uit lokken*, antara lain:

- a. Adanya seseorang yang mempunyai kehendak melakukan tindak pidana.
- b. Adanya orang lain yang digerakkan untuk melakukan perbuatan tindak pidana.
- c. Menggunakan salah satu daya upaya yang tersebut didalam pasal 55 ayat (1) sub 2 (pemberian, perjanjian, ancaman, dan lain sebagainya):

- d. Terlibatnya orang yang digerakan benar-benar terbukti melakukan tindak pidana sesuai dengan keinginan orang yang menggerakan ditinjau dari sudut pertanggung jawabannya maka pasal 55 (1) KUHP tersebut di atas kesemua mereka adalah sebagai penanggung jawab penuh, yang artinya mercka semua diancam dengan hukuman maksimum pidana pokok dari tindak pidana yang dilakukan.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pembunuhan Berencana

##### 1. Pengertian Pembunuhan Berencana

Dalam kajian hukum pidana Indonesia, pembunuhan berencana dipahami sebagai perbuatan menghilangkan nyawa orang lain yang dilakukan dengan persiapan matang sebelumnya bahwa unsur “rencana” membedakan pembunuhan berencana dari pembunuhan spontan, karena pelaku memiliki waktu untuk memikirkan, mengorganisasi alat bukti, serta menentukan lokasi dan cara pelaksanaan Pasal 340 KUHP merumuskan unsur-unsur formil pembunuhan berencana, yakni kesengajaan mengambil nyawa (*dolus*), adanya persiapan atau rencana terlebih dahulu, niat jahat (*animus necandi*), dan terjadinya eksekusi penghilangan nyawa. Beberapa pakar menambahkan bahwa pengumpulan alat kejahatan dan koordinasi antara pelaku merupakan manifestasi konkrit dari “persiapan” tersebut.

Dari perspektif teori pemidanaan, pembunuhan berencana dikategorikan sebagai kejahatan berat yang memerlukan sanksi maksimal. Teori retributif memandang hukuman sebagai balasan atas pelanggaran moral, sedangkan teori utilitarian menekankan fungsi pencegahan umum (*deterrence*) dan pencegahan khusus (rehabilitasi). Ahmad Ali (2007) berargumen bahwa keseimbangan antara kedua pendekatan ini penting untuk memutuskan seberapa berat hukuman yang pantas dijatuhkan bagi pelaku pembunuhan berencana. Oleh karena itu, dalam praktik peradilan, hakim tidak hanya mempertimbangkan fakta objektif kejahatan, tetapi

juga mempertimbangkan aspek kemanusiaan dan kondisi subjektif pelaku.

Tindak pidana pembunuhan berencana merupakan kejahatan berat yang ditandai oleh adanya perencanaan matang dan niat yang disengaja sebelum tindakan pembunuhan dilakukan. Kejahatan ini tidak hanya mencakup aksi fisik pembunuhan, melainkan juga rangkaian persiapan yang dilakukan untuk memastikan kelancaran aksi dan mengurangi risiko tertangkap. Unsur utama dalam tindak pidana ini adalah *mens rea* (niat atau kesengajaan) yang menunjukkan bahwa pelaku telah merancang tindakannya dengan pertimbangan matang, serta *actus reus* (perbuatan nyata) yang merupakan realisasi dari rencana tersebut. Proses perencanaan ini sering kali melibatkan evaluasi terhadap berbagai aspek seperti pemilihan sasaran, waktu, tempat, dan metode pelaksanaan, sehingga tindakan yang diambil mencerminkan sebuah strategi untuk mencapai tujuan kriminal secara sistematis.<sup>13</sup>

Selain itu, pembunuhan berencana menunjukkan adanya dinamika psikologis dan motif pribadi pelaku, seperti dendam, ambisi ekonomi, atau faktor emosional lainnya, yang mendorong pelaku untuk menyusun rencana secara rinci. Persiapan ini dapat meliputi pengintaian lokasi, pengadaan alat atau senjata, hingga koordinasi dengan pihak lain untuk melancarkan aksi, yang kesemuanya dirancang untuk menutupi jejak dan meminimalkan kemungkinan deteksi oleh aparat penegak hukum. Dalam sistem peradilan pidana Indonesia, pembuktian unsur perencanaan menjadi hal yang krusial karena berpengaruh pada tingkat kesalahan yang harus ditanggung pelaku, yang kemudian berdampak pada penetapan hukuman yang lebih berat. Proses pengumpulan dan evaluasi bukti, mulai dari rekaman komunikasi, saksi, hingga bukti forensik, menjadi aspek penting yang harus dipenuhi untuk membuktikan bahwa tindakan tersebut benar-benar merupakan hasil perencanaan yang matang<sup>14</sup>.

Kajian yurisprudensi dan penelitian terdahulu menegaskan bahwa penerapan asas legalitas dan prinsip keadilan dalam kasus pembunuhan berencana memerlukan keseimbangan

---

<sup>13</sup> Soerjono, M, **Pembunuhan Berencana dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia**, Rajawali Pers, Jakarta, 2017 h.45-50.

<sup>14</sup> Wibowo, H. . "Dinamika Penerapan Hukuman dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana". **Jurnal Ilmu Hukum**, Vol. 12, No. 1, 2019, h.78-82.

antara penegakan hukuman retributif dan upaya preventif untuk mencegah kejahatan serupa di masa mendatang. Dengan demikian, putusan pengadilan tidak hanya bertujuan untuk memberikan efek jera kepada pelaku, tetapi juga untuk menjaga keamanan dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan pidana. Pengadilan harus memastikan bahwa seluruh aspek perencanaan yang dilakukan oleh pelaku dapat terbukti secara meyakinkan, sehingga putusan yang dijatuhkan mencerminkan keadilan substantif dan prosedural dalam menangani kejahatan yang sangat merugikan secara sosial dan moral<sup>15</sup>.

## **2. Ruang Lingkup Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Kejahatan Berat)**

Ruang lingkup kejahatan berat merupakan konsep hukum yang merujuk pada kategori tindak pidana dengan tingkat keseriusan tinggi yang berdampak signifikan terhadap keamanan, perlindungan, dan kesejahteraan masyarakat. Dalam sistem pidana Indonesia, kejahatan yang berat umumnya mencakup tindak pidana yang dilakukan dengan unsur-unsur kesengajaan dan perencanaan, seperti pembunuhan berencana, terorisme, dan kejahatan yang menyebabkan kerugian besar secara sosial dan ekonomi. Definisi ini tidak hanya menekankan pada nilai kerugian yang ditimbulkan, tetapi juga pada potensi ancaman yang muncul terhadap struktur sosial dan tatanan hukum. Ruang lingkup kejahatan berat menjadi acuan penting dalam penetapan sanksi maksimal, termasuk hukuman mati, yang kemudian dalam praktiknya dapat mengalami mekanisme pengurangan apabila terdapat faktor mitigasi yang signifikan.

Kejahatan berat merupakan kategori tindak pidana yang dianggap mempunyai dampak signifikan terhadap keselamatan, keamanan, dan kesejahteraan masyarakat. Secara umum, kejahatan berat mencakup tindakan-tindakan

---

<sup>15</sup> Suryanto, A.. *Analisis Yurisprudensi dalam Kasus Pembunuhan Berencana*, Alumni Press, Bandung, 2020, h.102-107.

kriminal yang dilakukan dengan elemen kesengajaan dan perencanaan, seperti pembunuhan berencana, terorisme, kejahatan narkoba dalam skala besar, dan tindak pidana lain yang menimbulkan kerugian besar bagi korban atau negara. Kejahatan berat tidak hanya dilihat dari segi nilai kerugian materiil dan non materiil, tetapi juga dari potensi ancaman yang ditimbulkannya terhadap struktur sosial dan tatanan hukum. Dalam konteks sistem pidana Indonesia, kejahatan berat biasanya dikenakan sanksi maksimal, termasuk hukuman mati. Namun, terdapat dinamika dalam penerapan sanksi tersebut apabila faktor mitigasi dan pertimbangan kemanusiaan turut disertakan dalam proses pengambilan keputusan.<sup>16</sup>

Studi kasus Putusan Nomor 813 K/Pid/2023 merupakan contoh konkret di mana kejahatan berat yang pada awalnya memenuhi syarat untuk hukuman mati, mengalami pengurangan sanksi melalui pertimbangan yuridis yang mendalam.

## **B. Tinjauan Umum Tentang Hukuman Mati**

Tinjauan umum ini bertujuan memberikan gambaran konteks mengenai penerapan hukuman mati di Indonesia dan dinamika perubahan paradigma dalam sistem peradilan pidana. Secara tradisional, sistem hukum pidana Indonesia menetapkan hukuman mati sebagai sanksi tertinggi untuk tindak pidana berat, misalnya pembunuhan berencana sebagaimana diatur dalam KUHP. Namun, seiring dengan perkembangan nilai-nilai kemanusiaan dan perlindungan HAM, terdapat kecenderungan untuk memberikan ruang bagi mekanisme pengurangan hukuman mati melalui pertimbangan mitigasi. Tinjauan umum ini mendasari rumusan masalah pertama dengan menjelaskan latar belakang normatif dan evolusi yurisprudensi mengenai pengurangan hukuman mati.

### **1. Hukuman Mati**

---

<sup>16</sup> Barda Nawawi M, *Sejarah dan Perkembangan Hukum Mati di Indonesia: Perspektif Kolonial dan Pasca Kemerdekaan*, Rajawali Pers, Jakarta, 2017, h.210-215

Hukuman mati telah lama diterapkan sebagai sanksi tertinggi dalam sistem pidana Indonesia untuk kejahatan berat seperti pembunuhan berencana, terorisme, dan tindak pidana yang mengancam pelanggaran umum. Secara historis, penerapan hukum mati berlandaskan pada prinsip retributif, di mana pelaku kejahatan dianggap harus mendapatkan kompensasi setimpal atas perbuatannya. Namun perkembangan nilai kemanusiaan dan standar perlindungan hak asasi manusia (HAM) di tingkat internasional maupun nasional menuntut peninjauan kembali penerapan hukuman mati. Dalam beberapa tahun terakhir, terjadi pergeseran paradigma dalam yurisprudensi Indonesia yang memberi ruang bagi mekanisme pengurangan hukuman mati melalui evaluasi faktor mitigasi dan penerapan asas keadilan serta kemanusiaan. Pergeseran ini, yang tercermin dalam berbagai presentasi pengadilan, menjadi latar belakang penelitian utama ini, khususnya melalui kajian Putusan Nomor 813 K/Pid/2023.

## **2. Sejarah Hukuman Mati**

Hukuman mati merupakan salah satu bentuk sanksi tertinggi yang telah diterapkan sejak zaman kuno di berbagai peradaban sebagai sarana kompensasi atas kejahatan yang dianggap mengancam tatanan sosial dan keamanan masyarakat. Di dunia Barat, penerapan hukum mati telah tercatat sejak zaman Romawi kuno dan berkembang melalui era pertengahan hingga sistem hukum modern.

Sejarah penerapan pidana mati di Indonesia, sudah timbul pertentangan pada asas kerkodansi, sebab KUHP yang berlaku di Indonesia seharusnya *overeensteming* atau *concordant* maupun selaras dengan *Wetboek van Straafrecht* yang telah diberlakukan di Belanda. Di tahun 1818, di Belanda

sudah tak kenal yang namanya hukuman mati, sebab lembaga hukuman mati di Belanda telah dilakukan penghapusan melalui UU tanggal 17 September dengan *Staatsblad* 162 Tahun 1870 terkait Keputusan Menteri Modderman yang menjadi isu terpanas pada sejarah KUHP di Belanda serta telah dibicarakan banyak orang sejak tahun 1846, dengan alasan dalam penerapan hukuman di Negara Belanda sudah jarang diterapkan sebab hukuman mati dalam pelaksanaannya nyaris sering memperoleh grasi ataupun pengampunan dari Raja.<sup>17</sup>

Sejak era kemerdekaan, Indonesia berupaya menyesuaikan sistem peradilannya dengan nilai-nilai modern dan standar internasional, terutama dalam konteks perlindungan hak asasi manusia (HAM). Perdebatan tentang hukuman mati semakin intensif, dengan munculnya kritik bahwa sanksi tersebut bertentangan dengan prinsip perlindungan hak hidup dan martabat manusia. Di sisi lain, terdapat argumen bahwa hukuman mati merupakan bentuk keadilan retributif yang memberikan kepastian bagi korban dan masyarakat. Pergeseran paradigma ini mendorong munculnya mekanisme pengurangan hukuman mati, di mana hakim mempertimbangkan faktor mitigasi seperti pengampunan, kerja sama penyidikan, dan potensi rehabilitasi sebagai dasar untuk menggantikan ancaman hukuman mati dengan hukuman penjara seumur hidup.<sup>18</sup>

Dalam konteks yuridis, analisis hukuman mati memberikan kerangka pemahaman mengenai evolusi penerapan sanksi ini, yang tidak hanya mengacu pada tradisi retributif tetapi juga pada perkembangan nilai-nilai kemanusiaan. Studi mengenai sejarah hukuman mati di Indonesia menunjukkan bahwa mekanisme pengurangan sanksi telah muncul sebagai respons terhadap dinamika sosial,

---

<sup>17</sup> Syaiful Bakhri, *Perkembangan Stelsel Hukum Pidana Indonesia*, Total Media, Yogyakarta, 2009, h. 14.

<sup>18</sup> Suhartono, H. "Evolusi Penerapan Hukuman Mati dalam Sistem Peradilan Indonesia", *Jurnal Sejarah Hukum*, Vol. 8, No.2, 2020 h. 101–120.

politik, dan internasional yang menuntut sistem pidana yang lebih humanis dan proporsional. Studi kasus Putusan Nomor 813 K/Pid/2023 menjadi salah satu contoh konkret di mana hakim, dengan mempertimbangkan sejarah dan nilai-nilai hukum yang terus berkembang, memilih untuk mengurangi ancaman hukuman mati bagi pelaku kejahatan berat melalui penerapan faktor mitigasi yang relevan.

### **3. Pelaksanaan Hukuman Mati**

Pelaksanaan hukuman mati di Indonesia merupakan bagian integral dari sistem peradilan pidana yang dijatuhkan kepada pelaku kejahatan berat, seperti pembunuhan berencana, terorisme, dan penyalahgunaan narkoba dalam skala besar. Proses ini diatur secara ketat melalui berbagai peraturan perundang-undangan, yang menetapkan tahapan mulai dari penetapan putusan oleh pengadilan tingkat pertama hingga tahap eksekusi final. Setelah vonis hukuman mati dijatuhkan, terdakwa diberikan kesempatan untuk mengajukan upaya hukum banding, kasasi, dan peninjauan kembali. Seluruh upaya hukum tersebut harus habis sebelum putusan menjadi final dan dapat dieksekusi. Jika semua upaya hukum tidak membatalkan putusan, proses eksekusi pun dilaksanakan setelah permohonan grasi kepada Presiden ditolak.

Eksekusi dilakukan melalui metode tembakan, yang dipilih dengan alasan bahwa metode ini dianggap cepat dan dapat dilaksanakan dengan pengawasan ketat oleh lembaga peradilan serta aparat penegak hukum guna memastikan kepastian hukum dan mengurangi potensi penyiksaan yang tidak perlu. Namun, pelaksanaan hukuman mati di Indonesia juga menimbulkan kontroversi di kalangan akademisi, praktisi hukum, dan aktivis hak asasi

manusia. Banyak pihak mempertanyakan efektivitas hukuman mati sebagai alat pencegahan kejahatan serta kesesuaiannya dengan prinsip kemanusiaan.

Meski demikian, pendukung hukuman mati berargumen bahwa prosedur yang berjenjang dan ketat dalam proses peradilan memberikan perlindungan hukum bagi terdakwa dan memastikan bahwa eksekusi dilakukan hanya setelah seluruh mekanisme hukum terpenuhi. Dinamika politik dan perubahan pandangan masyarakat juga turut mempengaruhi kebijakan pelaksanaan hukuman mati, sehingga topik ini tetap menjadi perdebatan yang kompleks dan multidimensi dalam konteks sistem peradilan pidana nasional<sup>19</sup>.

Dengan demikian, pelaksanaan hukuman mati tidak hanya merupakan tindakan akhir dari penegakan hukum, tetapi juga mencerminkan upaya negara dalam menyeimbangkan antara pemberian efek jera kepada pelaku kejahatan dan perlindungan hak asasi manusia dalam proses peradilannya<sup>20</sup>.

Meskipun perdebatan tentang keadilan dan efektivitasnya terus berlangsung seiring dengan dinamika sosial dan politik yang ada<sup>21</sup>

Kajian normatif menunjukkan bahwa meskipun hukuman mati telah ditetapkan secara tegas, adanya mekanisme pengurangan merupakan hasil dari penafsiran bersama atas peraturan-perundang-undangan tersebut untuk mewujudkan hasil yang lebih adil dan proporsional

Sudarto, juga mengemukakan bahwa dalam

---

<sup>19</sup> Suhartono, A., *Implementasi Hukuman Mati di Indonesia*, Gramedia, Jakarta, 2018, h.34-38.

<sup>20</sup> Setiawan, B., "Analisis Prosedural Pelaksanaan Hukuman Mati". *Jurnal Hukum dan Masyarakat*, Vol. 15, No. 2, 2021, h.112-120.

<sup>21</sup> Darwis, M, *Dinamika Sistem Peradilan Pidana dan Hukuman Mati*, Kanisius, Yogyakarta 2019, h. 95-102.

memandang masalah pemberian pidana mempunyai dua arti<sup>22</sup>:

- a. Dalam arti umum, ialah yang menyangkut pembentuk undang-undang ialah yang menetapkan sanksi hukum pidana (hukum pidana *in abstracto*);
- b. Dalam arti konkrit ialah yang menyangkut berbagai badan atau jawaban yang kesemuanya mendukung dan melaksanakan sanksi pidana itu.

## C. Tinjauan Umum Tentang Dasar-Dasar Pemberatan dan Peringatan Hukuman

### 1. Pengertian Pemberatan dan Peringatan Hukuman

Dalam konteks hukum pidana Indonesia, pemberatan dan peringatan hukuman merupakan dua mekanisme yang digunakan untuk menyesuaikan berat atau ringannya hukuman berdasarkan keadaan tertentu yang menyertai tindak pidana. Secara umum, pemberatan hukuman merujuk pada kondisi atau faktor-faktor yang meningkatkan keseriusan suatu tindak pidana, sehingga hukuman yang dijatuhkan oleh hakim menjadi lebih berat.

Faktor-faktor pemberatan dapat meliputi adanya unsur perencanaan, penggunaan kekerasan yang berlebihan, penyalahgunaan wewenang, atau fakta bahwa kejahatan tersebut dilakukan terhadap pihak yang rentan atau dalam kondisi yang sangat merugikan korban. Pemberatan ini dimaksudkan untuk mencerminkan keparahan dampak sosial dan moral dari tindak pidana yang dilakukan, serta untuk memberikan efek jera kepada pelaku dan masyarakat luas<sup>23</sup>.

Sebaliknya, peringatan hukuman mengacu pada kondisi atau faktor yang mengurangi tingkat kesalahan atau beban moral pelaku, sehingga hukuman yang dijatuhkan dapat dikurangi. Faktor-faktor peringatan antara lain pengakuan kesalahan secara sukarela, penyesalan, kerjasama dengan penyelidikan atau pihak berwenang, serta kondisi pribadi tertentu seperti tekanan psikologis atau latar belakang sosial

---

<sup>22</sup> Sudarto, *Hukum Dan Hukum Pidana*. Alumni, Bandung, 1986, h.37

<sup>23</sup> Suryanto, A, *Pertimbangan Pemberatan dalam Hukum Pidana Indonesia*, Gramedia, Jakarta, 2020, h, 33-38.

ekonomi yang mendasari perilaku kriminal. Dengan mempertimbangkan adanya faktor peringanan, hakim diharapkan dapat memberikan putusan yang lebih proporsional dan manusiawi, yang tidak semata-mata mengedepankan aspek retributif, melainkan juga aspek rehabilitatif dan restoratif dalam sistem peradilan pidana<sup>24</sup>.

Penerapan kedua mekanisme ini bertujuan untuk menyeimbangkan keadilan antara kepentingan masyarakat dalam menegakkan hukum dan hak-hak individu terdakwa, sehingga putusan yang dihasilkan tidak hanya bersifat hukuman semata, melainkan juga mengakomodasi faktor-faktor kontekstual yang relevan dengan kejahatan yang terjadi. Penilaian terhadap pemberatan dan peringanan dilakukan secara holistik, dengan mempertimbangkan seluruh aspek yang terkait dalam proses peradilan, sehingga hukuman yang dijatuhkan dapat mencerminkan prinsip proporsionalitas, keadilan, dan kemanusiaan dalam sistem peradilan pidana Indonesia<sup>25</sup>.

## 2. Dasar-Dasar Pemberatan Hukuman

Dasar-dasar pemberatan hukuman pidana di Indonesia merujuk pada sejumlah kondisi dan faktor yang, bila terbukti dalam proses peradilan, menunjukkan bahwa tindak pidana yang dilakukan memiliki tingkat keseriusan yang lebih tinggi sehingga layak mendapatkan hukuman yang lebih berat. Secara rinci, dasar-dasar pemberatan tersebut meliputi:

- 1) Adanya Perencanaan atau Persiapan yang Matang  
Jika tindak pidana dilakukan dengan perencanaan yang sistematis di mana pelaku menyusun strategi, menentukan waktu, tempat, dan metode pelaksanaan kejahatan maka hal ini menunjukkan kesengajaan yang tinggi. Perencanaan matang menambah tingkat bahaya kejahatan tersebut dan menunjukkan bahwa tindakan kriminal dilakukan bukan

---

<sup>24</sup> Prasetyo, B, "Faktor Peringanan dalam Penetapan Hukuman: Suatu Tinjauan Analitis", *Jurnal Hukum*, Vol. 14, No. 2, 2019, h. 45-49.

<sup>25</sup> Wulandari, R, *Pendekatan Keadilan dalam Penerapan Faktor Pemberatan dan Peringanan*, Alumni Press, Bandung, 2021, h.52-58.

secara impulsif, melainkan dengan pertimbangan yang matang.

- 2) Penggunaan Kekerasan Berlebihan atau Alat Berbahaya  
Penggunaan senjata atau alat yang dapat meningkatkan risiko kematian atau cedera parah bagi korban merupakan faktor pemberatan. Penggunaan kekerasan yang tidak proporsional serta metode yang dapat menyebabkan kerusakan fisik dan psikologis secara besar-besaran menambah nilai keseriusan tindak pidana tersebut.
- 3) Korban dalam Kondisi Rentan atau Terlindungi Secara Khusus  
Jika kejahatan dilakukan terhadap korban yang berada dalam kondisi rentan, seperti anak-anak, lansia, atau penyandang cacat, maka keadaan tersebut menjadi dasar pemberatan. Hal ini karena kejahatan yang dilakukan terhadap kelompok rentan menunjukkan adanya penyalahgunaan posisi dan menimbulkan dampak sosial yang sangat merugikan.
- 4) Pelaku Melakukan Tindakan Secara Berulang atau Terorganisir  
Tindak pidana yang dilakukan secara berulang atau sebagai bagian dari kejahatan terorganisir mengindikasikan pola kriminalitas yang sistematis. Pelaku yang tergolong sebagai anggota organisasi kriminal atau yang memiliki riwayat melakukan tindak kejahatan serupa sebelumnya dapat dianggap sebagai ancaman yang lebih besar bagi ketertiban umum.
- 5) Unsur Kekejaman dan Sadisme  
Tindakan kejahatan yang disertai dengan perilaku kejam atau sadis, di mana pelaku dengan sengaja menimbulkan penderitaan fisik dan psikologis yang ekstrem kepada korban, juga menjadi dasar pemberatan. Unsur kekejaman ini tidak hanya meningkatkan dampak langsung ke korban, tetapi juga menimbulkan trauma yang mendalam bagi keluarga korban dan masyarakat<sup>26</sup>.

Dasar-dasar hukum pemberatan pidana di Indonesia terutama diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dengan ketentuan pokok sebagai berikut:

#### 1) Pasal 10 KUHP

Menegaskan bahwa apabila undang-undang

---

<sup>26</sup> Suryanto, *Loc.cit*, h.33-38.

mengancamkan beberapa macam pidana, hakim hanya dapat menjatuhkan satu jenis pidana yang dipilih di antara jenis-jenis tersebut. Pasal ini menjadi landasan agar penjatuhan pidana tetap proporsional dalam rentang ancaman yang diatur undang-undang (KUHP Pasal 10).

## 2) **Pasal 11 KUHP**

Merinci **keadaan pemberatan** yang memaksa hakim menaikkan pidana pokok sampai sepertiga dari ancaman tertinggi. Di antara keadaan-keadaan itu adalah:

- Kejahatan dilakukan oleh pegawai negeri atau orang yang dipercayai (misal jaksa, polisi) dalam menjalankan tugasnya.
- Kejahatan dilakukan dengan kekejaman atau menyiksa.
- Kejahatan dilakukan secara bersekutu (bersama-sama).
- Kejahatan dilakukan terhadap anak di bawah umur atau orang yang lemah karena sakit atau ketuaan. (KUHP Pasal 11 ayat 1 dan ayat 2)

## 3) **Pasal 12 KUHP**

Sebaliknya, Pasal 12 merinci **keadaan peringan**. Mengetahui kedua pasal ini membantu memahami batas-batas kenaikan (pemberatan) dan penurunan (peringanan) pidana yang dapat diberikan hakim sesuai asas keadilan dan proporsionalitas (KUHP Pasal 12).

## 4) **Pasal 52 KUHP**

“Apabila seseorang dijatuhi beberapa pidana badan untuk beberapa perbuatan pidana yang dilakukannya, maka pidana-pidana tersebut dilaksanakan berbarengan (konkurensi); lamanya pelaksanaan tidak boleh melebihi dua puluh tahun penjara.”

- **Konkurensi (pelaksanaan bersamaan).** Setiap pidana badan (penjara) yang dijatuhkan atas masing-masing perbuatan pidana oleh satu orang dijalankan sekaligus, bukan dijalankan berturut-turut.
- **Batas maksimum 20 tahun.** Meskipun total jumlah hukuman untuk tiap perbuatan bisa melebihi 20 tahun, dalam praktik eksekusi penjara kumulatif tetap dibatasi maksimum 20 tahun.
- **Rasionalisasi.** Ketentuan ini mencegah penjatuhan hukuman yang secara de facto melebihi ambang batas kepastian hukum, serta menegakkan asas proporsionalitas.

Penerapan faktor-faktor pemberatan ini bertujuan agar hukuman yang dijatuhkan oleh hakim mencerminkan tingkat kesalahan yang dilakukan oleh pelaku serta memberikan efek jera yang lebih besar, sekaligus melindungi kepentingan dan keamanan masyarakat secara umum<sup>27</sup>.

### 3. Dasar-Dasar Peringanan Hukuman

Dalam sistem peradilan pidana Indonesia, dasar-dasar peringanan hukuman bertujuan untuk menyesuaikan tingkat keparahan hukuman dengan mempertimbangkan kondisi dan keadaan khusus yang menyertai tindak pidana, sehingga putusan hakim dapat mencerminkan prinsip proporsionalitas, kemanusiaan, dan upaya rehabilitasi. Peringanan hukuman diberikan apabila terdapat faktor-faktor yang mengurangi tingkat kesalahan atau beban moral pelaku.

Salah satu faktor utama adalah pengakuan kesalahan secara sukarela; apabila terdakwa mengakui perbuatannya tanpa paksaan dan menunjukkan penyesalan yang tulus, hal ini sering dianggap sebagai upaya untuk bertanggung jawab secara moral dan dapat

---

<sup>27</sup> Prasetyo, B, *Loc.cit, Jurnal Hukum*, Vol. 14, No. 2, 2019, h.45-49.

dijadikan dasar untuk pengurangan hukuman. Selain itu, kerjasama aktif dengan penyelidikan atau proses peradilan, seperti memberikan informasi yang dapat membantu mengungkap fakta lain yang relevan, juga menjadi pertimbangan penting karena mencerminkan niat untuk memperbaiki keadaan serta mencegah kejahatan serupa di masa depan<sup>28</sup>.

Faktor lain yang dapat digunakan sebagai dasar peringanan hukuman adalah adanya kondisi pribadi tertentu yang mempengaruhi perilaku pelaku, seperti tekanan psikologis, latar belakang sosial ekonomi yang sulit, atau kondisi kesehatan mental yang mendasari tindakan kriminal. Hal ini menunjukkan bahwa perbuatan yang dilakukan mungkin dipengaruhi oleh keadaan yang berada di luar kendali sepenuhnya dari pelaku.

Selain itu, upaya perbaikan diri dan rehabilitasi yang telah dilakukan oleh terdakwa sebelum persidangan, misalnya melalui partisipasi dalam program rehabilitasi atau perbaikan hubungan sosial, juga dapat dipertimbangkan untuk mengurangi beratnya hukuman. Faktor-faktor tersebut diintegrasikan untuk menghasilkan putusan yang tidak hanya bersifat retributif tetapi juga restoratif, dengan harapan pelaku dapat kembali ke masyarakat secara lebih konstruktif<sup>29</sup>.

Dasar hukum peringanan pidana dalam KUHP diatur secara tegas dalam:

#### 1. **Pasal 12 KUHP**

Menjelaskan bahwa hakim dapat meringankan pidana pokok sampai sepertiga dari ancaman tertinggi apabila terdapat salah satu atau beberapa “keadaan peringan”

---

<sup>28</sup> Prasetyo, B, *Ibidt, Jurnal Hukum*, Vol. 14, No. 2, 2019, h. 45-49.

<sup>29</sup> Wulandari, R, *Loc.cit*, h. 52-58.

(circumstances of mitigation). Keadaan–keadaan peringan itu, antara lain:

- **Permintaan atau ancaman yang hebat** dari orang lain sehingga pelaku “terpaksa” melakukan tindak pidana.
- **Pertobatan yang nyata**, misalnya pelaku memohon ampun, menyerahkan diri, membantu penyidikan atau mengembalikan barang hasil kejahatan.
- **Usia di bawah delapan belas tahun** (anak) atau kondisi jiwa/sakit yang berkurang kemampuannya untuk bertanggung jawab sepenuhnya.
- **Melakukan perbuatan untuk membantu orang lain**, atau terbukti baru pertama kali melakukan tindak pidana (first offender).
- **Provokasi atau pengaruh luar** yang sangat kuat (misal kekerasan atau intimidasi) sehingga kemampuan menolak tindak pidana berkurang.

Dasar hukum mengenai keringanan hukuman di Indonesia diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan, khususnya terkait dengan remisi, grasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi. Remisi diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasysarakatan, sedangkan grasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi diatur dalam Pasal 14 UUD 1945. Selain itu, faktor-faktor yang meringankan hukuman juga diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan hukuman pengadilan

**Bentuk Peringan** Jika terpenuhi satu atau beberapa keadaan di atas, hakim dapat **mengurangi hukuman** pokok (penjara, denda, atau pidana tambahan) **maksimal sepertiga** dari ancaman tertinggi yang diatur undang-undang

Secara keseluruhan, dasar-dasar peringanan hukuman tersebut mencakup evaluasi menyeluruh terhadap aspek psikologis, sosial, dan perilaku terdakwa, yang jika terbukti secara meyakinkan dalam proses peradilan, dapat mengarah pada pengurangan hukuman sebagai bentuk penerapan keadilan yang lebih manusiawi dan proporsional.

#### **D. Tinjauan Umum Tentang Hukuman Mati Bagi Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Menurut Perspektif Hukum Islam**

Dalam perspektif hukum Islam, tindak pidana pembunuhan berencana merupakan salah satu kejahatan berat yang sangat dikedam karena menyangkut pengambilan nyawa secara sengaja dan terencana, yang dianggap sebagai pelanggaran serius terhadap amanah kehidupan yang diamanatkan oleh Allah SWT. Al-Qur'an menekankan prinsip qisas (pembalasan setimpal) sebagai mekanisme keadilan dalam kasus pembunuhan, di mana ahli waris korban memiliki hak untuk menuntut pembalasan yang sepadan, yakni nyawa dibalaskan dengan nyawa. Namun, terdapat pula opsi untuk memaafkan atau menerima diyat (tebusan darah) sebagai bentuk penyelesaian yang lebih humanis dan restoratif<sup>30</sup>

Dalam konteks pembunuhan berencana, unsur niat (*mens rea*) dan perencanaan matang (*actus reus*) menjadi faktor pemberat yang menunjukkan bahwa tindakan tersebut dilakukan dengan kesengajaan yang tinggi. Menurut pandangan fiqh, kejahatan yang disertai perencanaan tidak hanya mencerminkan kesalahan materiil, tetapi juga kesalahan moral yang mendalam, sehingga banyak mazhab hukum Islam menetapkan hukuman mati sebagai bentuk qisas yang paling tegas untuk kasus-kasus tersebut. Pembuktian atas unsur perencanaan ini mensyaratkan kriteria bukti yang ketat melalui kesaksian yang sah dan bukti-bukti lain yang diakui dalam sistem hukum syariah,

---

<sup>30</sup> Al-Qur'an, Surah Al-Baqarah 2:178-179; Surah An-Nisa 4:45-46.

sehingga penerapan hukuman mati dilakukan hanya setelah seluruh syarat pembuktian terpenuhi tanpa keraguan<sup>31</sup>.

Proses peradilan dalam hukum Islam sangat menekankan pada prinsip keadilan dan kebenaran. Hakim syariah yang menangani kasus pembunuhan berencana harus menilai seluruh bukti dan mempertimbangkan kondisi yang menyertai tindakan kriminal tersebut. Apabila terbukti bahwa kejahatan dilakukan dengan perencanaan matang, maka pelaku dapat dijatuhi hukuman mati berdasarkan prinsip qisas. Di sisi lain, hukum Islam juga membuka kemungkinan alternatif melalui mekanisme diyat, di mana keluarga korban memiliki hak untuk mengampuni pelaku dengan menerima tebusan darah. Kebijakan ini mencerminkan keseimbangan antara penegakan keadilan retributif dan upaya untuk mencapai rekonsiliasi serta perdamaian dalam masyarakat

---

<sup>31</sup> Kamali, M.H, *Principles of Islamic Jurisprudence*, 2018, h. 154-158.